

**SURAT KUASA PENDEBITAN KARTU KREDIT UNTUK PEMBAYARAN KONTRIBUSI ASURANSI PT AVRIST ASSURANCE
POWER OF ATTORNEY FOR DEBITING CREDIT CARD FOR INSURANCE CONTRIBUTION PAYMENT OF PT AVRIST ASSURANCE**

Yang bertanda tangan di bawah ini (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"):

The undersigned below (hereinafter referred to as the "Authorizer"):

Nama Pemilik Kartu <i>Credit Card Owner</i>														
Nama Peserta <i>Participant Name</i>														
No. Polis <i>Policy Number</i>														
Jenis Kartu Kredit <i>Credit Card Type</i>	<input type="checkbox"/> Visa Card	<input type="checkbox"/> Master Card												
Nomor Kartu Kredit <i>Credit Card Number</i>														
Masa Berlaku Kartu <i>Credit Card Validity Period</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>		Penerbit Kartu <i>Bank/Credit Card Issuer</i>											

Hubungan pemilik kartu kredit dengan Peserta*
*Relationship between credit card owners and the Participant**

Peserta
Participant

Pemilik Polis
Policy Owner

Pembayar
Payer

Ahli Waris
Beneficiary

Digunakan untuk*
*Used for**

Pembayaran kontribusi lanjutan
Renewal contribution payment

No HP*
*Handphone number**

/ / / / / /

No Telepon*
*Phone number**

/ / / / / /

Kodearea/ Area Code

*)Wajibdiisi / Mandatory

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Avrist Assurance (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa") untuk mendebit rekening kartu kredit Pemberi Kuasa untuk pembayaran kontribusi asuransi ke Penerima Kuasa sesuai dengan cara pembayaran yang telah disetujui Pemberi Kuasa diatas, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Pemberi Kuasa.
Hereby authorizes PT Avrist Assurance (hereinafter referred to as the "Authorized") to debit our credit card account for payment of contributions to the Authorized in accordance with the method of payment agreed by the Authorizer above, until further notice from the Authorizer.

Pemberi Kuasa memahami bahwa dengan ditandatangannya surat kuasa ini, Pemberi Kuasa akan melunasi semua tagihan dari Penerima Kuasa melalui kartu kredit Pemberi Kuasa. Apabila Pemberi Kuasa tidak dapat menyelesaikan tagihan Pemberi Kuasa melalui kartu kredit, Pemberi Kuasa akan menyelesaiakannya langsung ke Penerima Kuasa. Tanpa mengurangi hal-hal yang disebutkan diatas, Pemberi Kuasa memahami bahwa Penerima Kuasa berhak untuk tidak melakukan pendebetan pada kartu kredit Pemberi Kuasa dalam hal Penerima Kuasa menemukan bahwa Pemilik Polis/Peserta/Pemberi Kuasa (i) menyampaikan informasi/dokumen yang tidak benar sehubungan dengan polis asuransi terkait, (ii) Pemilik Polis/Peserta/Pemberi Kuasa tidak dapat menyerahkan dokumen/informasi sesuai dengan peraturan dari OJK, dan atau (iii) Pemilik Polis/Peserta/Pemberi Kuasa memiliki sumber dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

The Authorizer understands that by signing this power of attorney, the Authorizer will pay off all invoices from the Authorized through the credit card of the Authorizer. If the Authorizer cannot settle the billings through the credit card, then the Authorizer will resolve them directly to the Authorized. Notwithstanding the foregoing, the Authorizer understands that the Authorized reserves the right not to debit the credit card of the Authorizer in the event that the Authorized finds that the Policy Owner/Participant/Authorizer (i) has submitted incorrect information/documents in relation to the relevant insurance policy, (ii) cannot submit documents/information in accordance with the regulations of the OJK, and or (iii) has sources of funds that are known or reasonably suspected to originate from the proceeds of crime.

Pemberi Kuasa bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam Surat Kuasa Pembayaran Kontribusi PT Avrist Assurance ini berikut segala akibatnya.
The Authorizer is fully responsible for the accuracy of the information provided in this Power of Attorney for Debiting Credit Card for Insurance Contribution Payment of PT Avrist Assurance along with all the consequences.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini membebaskan Bank dan Penerima Kuasa dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun.

All consequences arising out in connection with the granting of this power of attorney are the sole and full responsibility of the Authorizer and it hereby releases Bank and the Authorized from all claims in any form and/or claim from any third party whichsoever.

Surat Kuasa ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara 2 (dua) versi bahasa tersebut maka yang akan dijadikan acuan adalah versi Bahasa Indonesia.

This Power of Attorney is made in 2 (two) languages, i.e., Indonesian version and English version. If there is any different interpretation between both versions, then the Indonesian version shall become the reference.



Materai/ Stamp
Rp 10.000,-

Ditandatangani di _____, Tanggal _____
Signed on _____ Date _____

(Pemberi Kuasa / tanda tangan sesuai kartu)
(Authorizer / signature according to the card)

Catatan / Note:

1. Kartu kredit harus diperiksa pada saat penandatanganan / Credit cards must be checked at the time of signing.
2. Fotokopi kartu kredit dan fotokopi ID yang masih berlaku harus dilampirkan / A copy of the credit card and a copy of the valid ID must be attached.
3. Apabila ada perubahan masa berlaku (expired)/penggantian kartu kredit dan pilihan waktu pembayaran, harus menandatangani SURAT KUASA baru / If there is a change in the validity period of the credit card / credit card change and the choice of payment time, you must sign a new letter POWER OF ATTORNEY.
4. Pembatalan suratkuasa dapat dilakukan 1 (satu)bulan sebelumnya secara tertulis kepada PT Avrist Assurance / Cancellation of the power of attorney can be done 1 (one) month in advance in writing to PT Avrist Assurance.
5. Kegagalan pendebetan kartu kredit akibat kartu kredit tidak aktif, atau expired, atau jumlah limit penggunaan kartu kredit tidak mencukupi untuk pembayaran kontribusi, atau ditolak oleh pihak penerbit kartu kredit, akan menyebabkan Polis tersebut di atas menjadi batal/ lapse apabila kontribusi tidak segera dilunasi sampai dengan masa tenggang waktu (grace period) berakhir / Failure to debit a credit card due to an inactive credit card, or expired, or an insufficient number of credit card usage limits for contribution payments, or being refused by the credit card issuer, will cause the above policy to be canceled if the contribution is not immediately paid up to the grace period ends.
6. Apabila Polis tersebut diatas mengalami perubahan jumlah kontribusi yang harus dibayar, akibat adanya perubahan Polis atau sesuai spesifikasi produk atau sesuai ketentuan Polis, maka pendebetan kartu kredit akan mengikuti sejumlah kontribusi yang ditagih / If the policy mentioned above experiences a change in the amount of contribution to be paid, due to changes in the Policy or according to product specifications or according to the provisions of the Policy, the debit of the credit card will follow a number of contribution billed.